



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/ /Kpts/BPT-PS/II/2017**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENULIS DAN ADMIN WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah melalui kegiatan Pengembangan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website;
- b. bahwa dengan kegiatan Pengembangan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website www.pesisirselatankab.go.id diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan website sebagai sarana dan media penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
23. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggungjawab Penulis Berita dan penulis Artikel
 - a. Mengumpulkan data dan Informasi setiap saat serta mengolahnya menjadi suatu Berita atau Artikel Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Mengupload Berita dan Artikel Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan www.pesisirselatankab.go.id.
2. Tugas dan Tanggungjawab Admin
 - a. Menverifikasi kelayakan Berita dan Artikel yang diupload di Website www.pesisirselatankab.go.id.

- b. Memperbaiki kelayakan Berita dan Artikel yang telah di upload Website www.pesisirselatankab.go.id.
- c. Mempublikasikan Berita dan Artikel yang telah di upload Website www.pesisirselatankab.go.id.
- d. Melakukan Update Konten isi Website www.pesisirselatankab.go.id.
- e. Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1.02.10.1.02.10.01.15.20. pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Februari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

(dto)

HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/ /Kpts/BPT-PS/II/2017

TANGGAL : FEBRUARI 2017

TENTANG : PENETAPAN TIM PENULIS DAN ADMIN WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2017

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI, SH, MM	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3.	Ir. ERIZON, M.T NIP. 19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
4.	Hj. EMIRDA ZISWATI, SE, MM NIP. 19651111 199003 2 006	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
5.	MUSKAMAL, SH, M.Si NIP. 19610228 198602 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
6.	SABRUL, SH NIP. 19651231 198602 1 033	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
7.	Drs. PURWANDRI NIP. 19650613 199703 1 001	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris/ Admin
8.	RIVA ENDRA, S. Kom NIP. 19831125 201001 1 023	Kasi. Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Penulis
9.	YUSMANIDARWATI NIP. 19780606 200701 2 006	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin/Penulis
10.	YUSRIL BUDIDARMA, A.Md NIP. 19760509 201101 1 004	Staf Bidang Penyelenggaraan e- Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Penulis

11.	WENDI, SH, M.Hum NIP. 19760407 199903 1 005	Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokoler pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penulis Berita / Artikel
12.	RESSI AMRA NIP. 19830311 201407 1 004	Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler Pada Bagian Humas dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penulis Berita / Artikel
13.	MARLISON	Penulis Berita dari Koran Singgalang	Penulis Berita / Artikel
14.	JUNISMAN	Penulis Berita dari Koran Antara	Penulis Berita / Artikel
15.	YONI SYAFRIZAL	Penulis Berita dari Koran Padang Ekspres	Penulis Berita / Artikel
16.	ELFI MAHYUNI, SH	Penulis Berita dari Koran Padang Ekspres	Penulis Berita / Artikel
17.	RICO CANDRA	Penulis Berita dari Koran Padang	Penulis Berita / Artikel
18.	M. JONI	Penulis Berita dari Koran Haluan	Penulis Berita / Artikel

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Februari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

(dto)

HENDRAJONI